

Kepada Yth.
Direksi Pengguna Jasa Bursa Karbon
di tempat

Jakarta, 17 Januari 2025

SURAT EDARAN

Nomor: SE-00001/BEI.PB2/01-2025

Perihal: Standardisasi Pengelompokan Unit Karbon

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan II.5. Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00296/BEI/09-2023 tanggal 20 September 2023 perihal Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon), maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai standardisasi pengelompokan Unit Karbon berupa SPE-GRK yang diperdagangkan melalui Bursa Karbon ke dalam Surat Edaran.

Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, maka Penyelenggara Bursa Karbon menetapkan daftar pengelompokan produk Unit Karbon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Indonesia Nature Based Solution (IDNBS)*

Nama Standar	<i>Indonesia Nature Based Solution</i>
Kode	IDNBS
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam <i>nature-based solution</i> (NBS) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia.
Kriteria Proyek	1. Berbentuk SPE-GRK; dan 2. Masuk ke dalam sektor <i>Agriculture, Forestry, dan Land-used</i> (AFOLU) atau masuk ke dalam sektor Pertanian dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
Lokasi Proyek	Indonesia
Periode Penurunan Emisi GRK Terverifikasi	2014-2024
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

2. Indonesia Nature Based Solution Authorized (IDNBSA)

Nama Standar	<i>Indonesia Nature Based Solution Authorized</i>
Kode	IDNBSA
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam <i>nature-based solution</i> (NBS) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia yang telah mendapat otorisasi perdagangan karbon luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia.
Kriteria Proyek	- Berbentuk SPE-GRK; - Masuk ke dalam sektor <i>Agriculture, Forestry, dan Land-used</i> (AFOLU) atau masuk ke dalam sektor Pertanian dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon; dan - Telah mendapat otorisasi perdagangan karbon luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia.
Lokasi Proyek	Indonesia
Periode Penurunan Emisi GRK Terverifikasi	2014-2024
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

3. Indonesia Nature Based Solution International Standard (IDNBSI)

Nama Standar	<i>Indonesia Nature Based Solution International Standard</i>
Kode	IDNBSI
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam <i>nature-based solution</i> (NBS) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia dan memiliki sertifikasi dari lembaga sertifikasi internasional.
Kriteria Proyek	- Berbentuk SPE-GRK; - Masuk ke dalam sektor <i>Agriculture, Forestry, dan Land-used</i> (AFOLU) atau masuk ke dalam sektor Pertanian dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon; dan - Memiliki sertifikasi dari SRN-PPI yang memenuhi standar dari lembaga sertifikasi internasional dan/atau memiliki sertifikasi dari lembaga sertifikasi internasional.
Lokasi Proyek	Indonesia

Periode Penurunan Emisi Terverifikasi GRK	2014-2024
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

4. *Indonesia Technology Based Solution (IDTBS)*

Nama Standar	<i>Indonesia Technology Based Solution</i>
Kode	IDTBS
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam <i>technology-based solution</i> (TBS) selain energi terbarukan (<i>renewable energy</i>) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia.
Kriteria Proyek	1. Berbentuk SPE-GRK; dan 2. Masuk ke dalam sektor selain <i>Agriculture, Forestry</i> , dan <i>Land-used</i> (AFOLU) atau masuk ke dalam sektor Energi selain energi terbarukan (<i>renewable energy</i>), Limbah, dan Proses Industri dan Penggunaan Produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
Lokasi Proyek	Indonesia
Periode Penurunan Emisi Terverifikasi GRK	2014-2024
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

5. *Indonesia Technology Based Solution Renewable Energy (IDTBS-RE)*

Nama Standar	<i>Indonesia Technology Based Solution Renewable Energy</i>
Kode	IDTBS-RE
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam <i>technology-based solution</i> (TBS) dalam bentuk energi terbarukan (<i>renewable energy</i>) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia.
Kriteria Proyek	1. Berbentuk SPE-GRK; dan 2. Masuk ke dalam sektor Energi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai

	Ekonomi Karbon, dalam bentuk energi terbarukan (<i>renewable energy</i>).
Lokasi Proyek	Indonesia
Periode Penurunan Emisi GRK Terverifikasi	2014-2024
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

6. *Indonesia Technology Based Solution Authorized (IDTBSA)*

Nama Standar	<i>Indonesia Technology Based Solution Authorized</i>
Kode	IDTBSA
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam <i>technology-based solution</i> (TBS) selain energi terbarukan (<i>renewable energy</i>) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia yang telah mendapat otorisasi perdagangan karbon luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia.
Kriteria Proyek	- Berbentuk SPE-GRK; - Masuk ke dalam sektor selain <i>Agriculture, Forestry</i>, dan <i>Land-used</i> (AFOLU) atau masuk ke dalam sektor Energi selain energi terbarukan (<i>renewable energy</i>), Limbah, dan Proses Industri dan Penggunaan Produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon; dan - Telah mendapat otorisasi perdagangan karbon luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia.
Lokasi Proyek	Indonesia
Periode Penurunan Emisi GRK Terverifikasi	2014-2024
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

7. *Indonesia Technology Based Solution Authorized Renewable Energy (IDTBSA-RE)*

Nama Standar	<i>Indonesia Technology Based Solution Authorized Renewable Energy</i>
Kode	IDTBSA-RE
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam

	<i>technology-based solution</i> (TBS) dalam bentuk energi terbarukan (<i>renewable energy</i>) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia yang telah mendapat otorisasi perdagangan karbon luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia.
Kriteria Proyek	1. Berbentuk SPE-GRK; 2. Masuk ke dalam sektor Energi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, dalam bentuk energi terbarukan (<i>renewable energy</i>); dan 3. Telah mendapat otorisasi perdagangan karbon luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia.
Lokasi Proyek	Indonesia
Periode Penurunan Emisi GRK Terverifikasi	2014-2024
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

8. *Indonesia Technology Based Solution International Standard (IDTBSI)*

Nama Standar	<i>Indonesia Technology Based Solution International Standard</i>
Kode	IDTBSI
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam <i>technology-based solution</i> (TBS) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia dan memiliki sertifikasi dari lembaga sertifikasi internasional.
Kriteria Proyek	1. Berbentuk SPE-GRK; 2. Masuk ke dalam sektor selain <i>Agriculture, Forestry</i>, dan <i>Land-used</i> (AFOLU) atau masuk ke dalam sektor Energi, Limbah, dan Proses Industri dan Penggunaan Produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon; dan 3. Memiliki sertifikasi dari SRN-PPI yang memenuhi standar dari lembaga sertifikasi internasional dan/atau memiliki sertifikasi dari lembaga sertifikasi internasional.
Lokasi Proyek	Indonesia
Periode Penurunan Emisi GRK Terverifikasi	2014-2024
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00014/BEI/09-2023 tanggal 20 September 2023 perihal Standardisasi Pengelompokan Unit Karbon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 17 Januari 2025.

PT Bursa Efek Indonesia

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Jeffrey Hendrik
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Deputi Direktur Perizinan Kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia